



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 654 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/914/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016 PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/914/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/914/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/312/KPTS/408.21/2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/914/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/312/KPTS/408.21/2016, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 2, 12 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
2	Drs. WIJONO, MM. NIP. 19590406 198212 1 003	Sekretaris	- Penanda tangan SPM - Penanda tangan Pengesahan SPJ Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Kegiatan : a. Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran b. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor d. Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan e. Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri f. Peningkatan Pengelolaan Benda-Benda Berharga (Karcis Daerah) g. Fasilitasi Pelaksanaan Dana BK, Hibah dan Bansos h. Pemeliharaan Wabsite dppka.pacitankab.go.id i. Pemeliharaan Pasar Daerah j. Penyempurnaan Pasar Daerah k. Pembinaan dan Evaluasi UPTD Pasar Daerah l. Pembangunan dan Peningkatan Pasar Daerah

1	2	3	4
12	SARJONO NIP. 19751024 200903 1 003	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor c. Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan d. Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri e. Peningkatan Pengelolaan Benda-Benda Berharga (Karcis Daerah) f. Fasilitasi Pelaksanaan Dana BK, Hibah dan Bansos g. Pemeliharaan Wabsite dppka.pacitankab.go.id h. Penyempurnaan Pasar Daerah i. Pembangunan dan Peningkatan Pasar Daerah

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

1	2	3	4
12	SARJONO NIP. 19751024 200903 1 003	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor c. Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan d. Monitoring, Penilaian LAKIP dan Penilaian Mandiri e. Peningkatan Pengelolaan Benda-Benda Berharga (Karcis Daerah) f. Fasilitasi Pelaksanaan Dana BK, Hibah dan Bansos g. Pemeliharaan Wabsite dppka.pacitankab.go.id h. Penyempurnaan Pasar Daerah i. Pembangunan dan Peningkatan Pasar Daerah

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO